

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekurangan ialah kasus utama di bumi, tidak lain di Indonesia. Di Indonesia terjalin kesenjangan yang menimbulkan ketenteraman masyarakat jadi sedikit. Data Badan Pusat Statistik(BPS) mengatakan kalau total penduduk miskin di Indonesia pada rentang waktu 2018 menggapai 25, 67 juta orang ataupun senilai 9, 66 persen dari keseluruhan total masyarakat. Perihal ini membuktikan sedang lumayan tingginya nilai kekurangan di Indonesia. Bila perihal itu tidak ditangani hingga hendak menimbulkan kasus yang sungguh- sungguh. Memandang informasi itu yang berkaitan dengan perekonomian nasional, diperlukan usaha kenaikan perekonomian yang dapat mendesak penemuan lapangan kegiatan dan mengeringkan kemiskinan.¹

Optimalisasi pemakaian sumber daya kerapkali tersendad dampak keterbatasan basis pendanaan alhasil sumber energi yang ada belum sanggup digunakan dengan maksimal. Sesungguhnya terdapat banyak basis pendanaan yang bisa digali dan dibesarkan oleh pemerintah yang bisa digunakan untuk mendesak kenaikan kesejahteraan warga. Sumber pendanaan yang potensial misalnya zakat.

Zakat yakni ibadah maaliyah *ijtima'* iyyah yang mempunyai posisi amat berarti, penting, serta menentukan, baik diamati dari bagian ajaran islam ataupun dari bagian pembangunan kesejahteraan umat. Selaku sesuatu ibadah utama, zakat tercantum dalam rukun(rukun ketiga) dari islam yang kelima, begitu juga dikatakan dalam bermacam hadits Rasul, alhasil keberadannya dianggap semacam ma'lumm minad-diin bidh-dharuurah ataupun dikenal dengan cara otomatis.²

¹Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik", 1, no.1 (2020): 1

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 7.

Zakat dapat dikatakan berperan selaku salah satu basis anggaran sosial ekonomi serta bisa memangkas kemiskinan bila dalam pemanfaatan zakatnya dijalankan dengan bagus.³

Pemanfaatan zakat merupakan wujud pemakaian sumber daya (anggaran zakat) dengan cara maksimal alhasil berdayaguna buat menggapai faedah untuk umat. Pemanfaatan zakat tidak cuma sebatas aktivitas tertetu yang bersumber pada pada aktivitas konsumtif saja, melainkan pemanfaatan zakat yang ditunjukan pada sasaran pemanfaatn lewat bermacam program yang berakibat positif untuk warga, serta bisa digunakan buat aktivitas ekonomi, semacam dalam program pemangkasan kekurangan serta pengangguran dengan metode membagikan amal produktif pada mereka yang membutuhkan modal upaya buat dibesarkan, spesialnya buat kalangan asnaf.⁴ Definisi dari zakat produktif sendiri yakni zakat dimana harta ataupun anggaran zakat yang diserahkan pada para mustahik tidak dihabiskan hendak namun dibesarkan serta dipakai buat menolong upaya mereka, alhasil dengan upaya itu mereka bisa penuhi keinginan hidup dengan cara selalu.

Zakat yang disalurkan ke masyarakat selama ini dalam prakteknya lebih dominan amal konsumtif alhasil kala zakat itu berakhir sebarikan hingga khasiat yang diperoleh mustahiq cuma bisa dipakai dalam kurun durasi yang pendek. Tujuan amal tidak hanya mengasihani individu miskin dengan cara konsumtif, namun memiliki sasaran yang permanen ialah menyusutkan kemiskinan. Pemangkasan kemiskinan lewat zakat pula mempunyai maksud kurangi jumlah mustahiq serta menciptakan para muzakki yang terkini. Oleh sebab itu, pembagian zakat konsumtif wajib ditengok balik serta digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Dan untuk pemaksimalan tujuan zakat, spesialnya pada pandangan pengalokasian serta pemanfaatan zakat produktif, hingga diperlukan uraian mengenai sistem manajemen pengalokasian serta pemanfaatan zakat produktif buat mengembangkan perekonomian mustahik. Terdapatnya uraian dengan cara

³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 202.

⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Istrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 198.

kontekstual kepada pemanfaatan zakat ini bakal berakibat kepada terus menjadi optimalnya pemanfaatan zakat produktif dalam mengatasi kasus kehidupan sosial ekonomi pemeluk dengan berdasarkan pada pandangan pemerataan, berkecukupan serta keberhasilan.⁵

Manajemen pendayagunaan zakat produktif ini jadi perihal yang berarti yang wajib dicermati dalam sesuatu lembaga pengurusan zakat, disamping terdapatnya manajemen pengurusan, manajemen pengalokasian pula wajib terdapat manajemen pemanfaatan. Permasalahan inilah yang esoknya bakal membawakan teraihnya sesuatu tujuan pemanfaatan zakat produktif, yang mana pendayagunaan zakat produktif dilaksanakan buat menambah ekonomi warga, kesehatan⁶

Zakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, infak, serta sedekah(ZIS). UU ini memercayakan kalau yang mempunyai wewenang atas pengurusan zakat nasional merupakan Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS), serta buat menolong BAZNAS, warga bisa membuat Lembaga Amil Zakat(LAZ). UU itu pula memperbolehkan pemanfaatan zakat buat produktif begitu juga pasal 27 (1) serta(2).

BAZNAS Jepara selaku salah satu badan buatan pemerintah bersumber pada Surat Keputusan(SK) Bupati Jepara Nomor. 451. 5 atau 17 tahun 2014 sudah megedarkan zakat dalam wujud konsumtif serta produktif. Pembagian zakat dalam wujud konsumtif antara lain berupa bantuan fakir miskin, pemberian pertolongan pada guru Madrasah Diniyah(Madin) yang terkena efek Covid- 19, pemberian kursi roda, santunan anak yatm, pemabangunan lokasi ibadah, bedah rumah, beasiswa, serta sunatan masal. Pendayagunaan harta zakat yang digabungkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara

⁵ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Penerapan Manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif”, Jurnal Studi Agama 4, no. 1 (2016): 4-5

⁶ Riri Novitasari, *Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), 4

ditunjukkan pada program upaya mustahiq yang membagikan khasiat dalam waktu jauh buat koreksi keselamatan mustahiq.⁷

Penelitian dengan tema ini tentunya sudah ada dalam penelitian terdahulu sebagai bahan referensi diantaranya, dalam penelitian Rachmat Hidajat, (Vol. XVII No.1 2017) yang berjudul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. Dalam mengelola zakat produktif dibutuhkan sebuah manajemen guna mencapai kesejahteraan dan meningkatkan etos kerja umat. Pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahik secara qardhul hasan. Adapun pengawasan kepada mustahik dilakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap kelompok binaan.⁸

Berikut ini disajikan informasi distribusi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara:

Tabel 1.1

**LAPORAN PENYALURAN ZAKAT USAHA PRODUKTIF
BAZNAS KABUPATEN JEPARA**

Tahun	Jumlah Mustahiq	Dana Zakat Produktif Yang Disalurkan
2019	65	Rp. 395.853.200
2020	60	Rp.268.900.000
2021	354	Rp.673.572.150

Tabel 1.1 diatas bisa diamati kalau tiap tahunnya total mustahiq pemeroleh zakat produktif serta anggaran amal

⁷Aulia Candra Sarip, “*Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara*”, Jurnal Bimas Islam 11, no. IV (2018): 639-640.

⁸Rachmat Hidajat, “*Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*”, Jurnal Studi Agama XVII, no.1 (2017).

produktif yang disalurkan berfluktuatif ataupun hadapi kenaikan serta penyusutan. Pada tahun 2019 jumlah mustahiq 65 orang, zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 395.853.200. Pada tahun 2020 jumlah mustahiq 60 orang, zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 268.900.000. Dan pada tahun 2021 jumlah mustahiq 354 orang, zakat produktif yang disalurkan berjumlah Rp. 673.572.150.

Data di atas melihat peyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Namun hingga penelitian ini dijalankan belum seluruhnya didapat data mengenai bagaimana hasil peyaluran zakat produktif di tangan para mustahiq, karena belum optimalnya sistem manajemen dari pihak BAZNAS Jepara yang mampu mengontrol mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat. Hanya beberapa saja informasi yang diperoleh tentang hasil peyaluran zakat di tangan para mustahiq karena hasil pemantauan dari pihak BAZNAS, dan pihak BAZNAS sendiri tidak bisa memantau semua mustahiq yang mendapat zakat produktif.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan manajemen peyaluran zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara, guna untuk mengontrol mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Jepara. Dan dari penerapan manajemen peyaluran zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara, dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Jepara kurang optimal, hal tersebut karena terbatasnya jumlah amil. Hal tersebut tidak sebanding dari kesibukan pihak BAZNAS Jepara mengenai beberapa program atau banyak program yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Jepara dalam hal peyaluran zakat produktif pada mustahik. Karena faktor tersebut, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya BAZNAS Jepara dalam hal pendampingan dan pengawasan kepada mustahik.

Dari pemaparan di atas masih menimbulkan perkara bagaimana sasaran dari peyaluran zakat produktif ialah guna menambah upaya mustahiq di BAZNAS Kabupaten Jepara dapat tercapai, jika sistem manajemen untuk mengontrol mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat belum bisa dilaksanakan secara optimal. Dengan memperhatikan

permasalahan yang terdapat diperlukan kepedulian serta riset dan diperlukan jalan keluar perkaranya. Hingga dengan perihal itu, periset terpicat buat melaksanakan penelitian dengan judul:

“MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF KEPADA MUSTAHIK DI BAZNAS JEPARA”

B. Fokus Penelitian

Penulis menetapkan supaya permasalahan dalam riset skripsi ini lebih terencana, hingga dalam penyusunan skripsi ini fokus pada: Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Kepada Mustahik Di BAZNAS Jepara. Karena pada pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara ini terjadi kesenjangan antara harapan penerima zakat agar menjadi produktif, tetapi oleh karena belum ada manajemen yang mampu mengontrol mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif, sehingga dana zakat produktif yang diterima belum digunakan untuk keperluan produktif

C. Rumusan Masalah:

Bersumber fokus permasalahan yang telah diterangkan di atas, peneliti menetapkan pokok-pokok perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Manajemen pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahannya yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk memahami Manajemen pendayagunaan zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Untuk memahami faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diinginkan bisa berguna buat memaksimalan wawasan ilmiah di aspek Manajemen Zakat dengan cara umum dan dalam pendayagunaan zakat produktif pada khususnya.

2. Akademis

Penelitian ini diinginkan bisa memberikan analisis yang memikat serta bisa menambahkan pemahaman keilmuan untuk para pembaca eksklusifnya mahasiswa Manajemen Zakat serta Wakaf, dan bisa bermanfaat untuk banyak pihak paling utama selaku ekstra rujukan ataupun analogi untuk studi yang hendak tiba.

3. Praktisi

Penelitian ini diinginkan bisa meningkatkan pengetahuan terkini serta membagikan semangat untuk para pegiat yang kongkrit kepada kemajuan Ilmu Manajemen.

4. Lembaga terkait

Penelitian ini diinginkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Jepara dengan cara umum, serta jadi materi analisis bagi team penerapan yang menanggulangi permasalahan ini dengan cara khusus, supaya sanggup menjaga kemampuan yang telah bagus serta mengoptimalkan kemampuan yang belum berhasil dengan cara maksimal.

F. Sistematika Penulisan

Memudahkan memandang serta mengenali ulasan yang terdapat pada skripsi ini dengan cara global, hingga butuh diterngkan penataan yang ialah kerangka serta prinsip penulis skripsi. Ada pula penataan penulisannya yakni:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, halaman motto dan persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar pustaka, lampiran.

2. Bagian Utama

Dalam bagian ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini hendak diulas antara lain hal: latar belakang permasalahan, fokus riset, kesimpulan permasalahan, tujuan penelitian, khasiat penelitian, serta penataan penyusunan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini bakal diulas bermacam teori yang berhubungan dengan penelitian,

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini bermuatan keadaan yang berhubungan dengan penataan penelitian yang hendak dipakai peneliti di lapangan mencakup: tipe serta pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil pembahasan penelitian tentang Manajemen pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, dan memuat sebab penghambat dan penyokong dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara.

BAB V PENUTUP

Bab ini ialah bagian akhir dari semua susunan ulasan dalam penelitian ini. Bab ini bermuatan hal kesimpulan serta anjuran yang telah dijelaskan di bab-bab lebih dahulu, serta pula bermuatan sebagian saran-saran buat pengembangan lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini muat daftar pustaka, lampiran, dan catatan riwayat hidup pengarang.